



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROYANDI NAIBAHO.**
Pangkat, NRP : Pratu/31190385490697.
Jabatan : Tabakpan 3 RU 3 Ton II Kipan B.
Kesatuan : Yonif 126/KC.
Tempat, tanggal lahir : Cinta Damai, 08 Juni 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yon 126/KC.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut :

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor BP-032/A-30/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022, atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR Nomor Kep/03/III/2023 tanggal 16 Maret 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor: Sdak/17/AD/K/I-02/III/2023 tanggal 30 Maret 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/34/PM.I-02/AD/IV/2023 tanggal 26 April 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan TAPTERA/34/PM.I-02/AD/IV/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/34/PM.I-02/AD/IV/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/17/AD/K/I-02/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Penyidik di dalam persidangan.

Memperhatikan. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Desersi dimasa damai“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran Cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang :

Nihil.

2. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar daftar Absensi RU 3 Ton II Kipan B Yonif 126/KC.
- 2) 2 (dua) lembar Laporan meninggalkan Kesatuan (THTI) Nomor : B/181/XI/2022 tanggal 22 November 2022.
- 3) 1 (satu) lembar Laporan meninggalkan Kesatuan (Desersi) Nomor R/91/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.
- 4) 1 (satu) lembar Skep Pertama Skep/286-33/IV/2019 tanggal 9 April 2019 a.n. Prada Royandi Naibaho NRP 31190385490697.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan :

1. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/422/SP/V/2023 tanggal 4 Mei 2023;
2. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/461/SP/V/2023 tanggal 10 Mei 2023;
3. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/498/SP/V/2023 tanggal 17 Mei 2023.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditur Militer I-02 Medan tersebut, pihak Kesatuan Yonif 126/KC telah mengirimkan surat jawaban dari Danyonif 126/KC yaitu:

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Danyonif 126/KC Nomor B/350/V/2-23 tanggal 9 Mei 2023.
2. Surat Danyonif 126/KC Nomor B/408/V/2023 tanggal 21 Mei 2023.

Dimana Surat Danyonif 126/KC tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali kekesatuannya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi *in absentia* Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan Kamar Militer, menyatakan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan pembuatan Laporan Polisi Nomor LP-006/A-06/XII/2022/Idik tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua,

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kesatuan Yonif 126/KC Sei Balai Kisaran, Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Yonif 126/KC sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31190385490697 Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton II Kipan B.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Kapal KRI Banda Aceh Nomor Lambung 593 yang mengangkut pasukan salgas Yonif 126/KC pulang dari Papua dan merapat di Lantamal II Surabaya untuk pengisian logistik kapal, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, Terdakwa bersama Serka Khairizal (Saksi-2), Pratu Wahyudin (Saksi 3) dan 7 (tujuh) orang personel meminta ijin kepada Dankipur III atas nama Kapten Inf Hotman A Nasution untuk membeli perlengkapan pribadi, obat dan multivitamin, selanjutnya Kapten Inf Hotman A Nasution meminta petunjuk kepada Dansatgas atas nama Letkol Inf Dwi Widodo, S.H., M.Han, setelah mendapat persetujuan Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 dan 7 (tujuh) orang personel pergi berbelanja keperluan pribadi di Mall Tunjungan Plaza Surabaya dengan diberikan ijin waktu sampai dengan pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB karena kapal akan melanjutkan perjalanan pukul 15.00 WIB dengan tujuan pelabuhan Batam.
3. Bahwa selanjutnya setelah tiba di Mall Tunjungan Plaza, Saksi-2 mengajak anggota makan bersama pada saat itu, Terdakwa ijin kepada Saksi-2 untuk pergi ke toilet hingga pukul 11.30 WIB Terdakwa tidak kembali, lalu Saksi-2 menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian di sekitar Mall Tunjungan Plaza, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa selanjutnya pada pukul 12.10 WIB Saksi-2, Saksi-3 dan 7 (tujuh) orang personel kembali ke dermaga, kemudian Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Pa Jaga atas nama Lelda Inf Dedi Damudi, lalu Pajaga melaporkan ke Dankipur III Kapten Inf Hotman A Nasution dan kepada Dansatgas Letkol Inf Dwi Widodo, S.H., M.Han., selanjutnya Dansatgas melaksanakan apel luar biasa di atas kapal untuk melakukan pengecekan kelengkapan personel dan memerintahkan Wadansatgas Mayor Inf Wahidin Soba, Pasi Intel Lettu Inf Dewankoro Abilowo dan Saksi-2 untuk melakukan pencarian, namun sampai kapal berangkat pukul 15.00 WIB Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah dengan pacarnya yang akan melaporkan Terdakwa kepada Komandan Satuan Yonif 126/KC setelah Terdakwa pulang Satgas sehingga Terdakwa merasa takut kembali ke Kesatuan.

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Kesatuan Yonif 126/KC telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi dan ke rumah orangtua Terdakwa serta melakukan koordinasi dengan satuan TNI, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan pembuatan Laporan Polisi Nomor LP-006/A-06/XII/2022/Idik tanggal 19 Desember 2022 selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dan tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Oditur Militer, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **JAKA MAULANA YUSUF.**
Pangkat, NRP : Sertu/21160243611195.
Jabatan : Balidik Sintel Kima.
Kesatuan : Yonif 126/KC.
Tempat, tanggal lahir : Deli Tua, 14 November 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kompi Markas Yonif 126/KC Sei Balai.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat berdinis di Yonif 125/KC dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Kapal KRI Banda Aceh nomor lambung 593 yang mengangkut pasukan satgas Yonif 126/KC pulang dari Papua dan merapat di Lantamal II Surabaya untuk pengisian logistik kapal, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, Serka Khairizal (Saksi-2) bersama Pratu Wahyudin (Saksi-3), Terdakwa dan 7 (tujuh) orang personel meminta ijin kepada Dankipur III a.n. Kapten Inf Hotman A Nasution untuk membeli perlengkapan pribadi, obat dan multivitamin, selanjutnya Kapten Inf Hotman A Nasution meminta petunjuk kepada Dansatgas a.n. Letkol Inf Dwi Widodo, S.H., M.Han setelah mendapat persetujuan Terdakwa dan 9 (sembilan) orang personel berangkat belanja keperluan pribadi dengan diberikan ijin waktu dari pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB karena kapal akan melanjutkan perjalanan pukul 15.00 WIB dengan tujuan pelabuhan Batam.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.40 WIB 9 (sembilan) orang personel yang melakukan ijin telah kembali ke kapal, namun Terdakwa tidak kembali ke kapal, sehingga pada pukul 13.00 WIB Dansatgas Letkol Inf Dwi Widodo, S.H., M.Han melaksanakan apel luar biasa di atas kapal untuk melakukan pengecekan perlengkapan personel dan memerintahkan Wadansatgas a.n. Mayor Inf Wahidin Soba, Pasi Intel a.n. Lettu Inf Dewankoro Abilowo dan Serka Khairizal (Saksi-2) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai kapal berangkat pukul 15.00 WIB Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merasa ketakutan akan dilaporkan oleh pacar Terdakwa a.n. Sdri. Margaret Sitinjak.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan Yonif 126/KC.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **KHAIRIZAL.**
Pangkat, NRP : Serka/21120013480493.
Jabatan : Batih Pokko Kipan-B.
Kesatuan : Yonif-126/KC.

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan, 6 April 1993.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama KOMPI Senapan B Yonif 126/KC Damuli, Kab. Labura,
Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat berdinis di Yonif 126/KC dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Kapal KRI Banda Aceh Nomor Lambung 593 yang mengangkut pasukan Satgas Yonif 126/KC pulang dari Papua dan merapat di Lantamal II Surabaya untuk pengisian logistik kapal, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, Saksi bersama Terdakwa, Pratu Wahyudin (Saksi-3) dan 7 (tujuh) orang personel termasuk Terdakwa meminta ijin kepada Dankipur 11 a.n. Kapten Inf Hotman A Nasution untuk membeli perlengkapan pribadi, obat dan multivitamin, selanjutnya Kapten Inf Hotman A Nasution meminta petunjuk kepada Dansatgas a.n. Letkol Inf Dwi Widodo, S.H., M.Han, dan setelah mendapat persetujuan Saksi dan 9 (sembilan) orang personel pergi belanja keperluan pribadi di Mall Tunjungan Plaza yang berada dipusat Kota Surabaya dengan diberikan ijin waktu dan pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB karena kapal akan melanjutkan perjalanan pukul 15.00 WIB dengan tujuan pelabuhan Batam, selanjutnya setelah tiba di Mall Tunjungan Plaza, Saksi mengajak anggota makan bersama, pada saat itu Terdakwa ijin kepada Saksi untuk pergi ke toilet dan sampai pukul 11.30 WIB Terdakwa tidak kembali lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak aktif, selanjutnya Saksi memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian di sekitar Mall Tunjungan Plaza, namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa selanjutnya pada pukul 12.10 WIB Saksi dan 8 (delapan) orang personel kembali ke dermaga, kemudian Saksi melaporkan kepada Pa Jaga a.n. Letda Inf Dedi Damudi bahwa Terdakwa tidak kembali, lalu Pajaga melaporkan ke Danki Kapten Inf Hotman A Nasution dan kepada Dansatgas Letkol Inf Dwi Widodo, S.H., M.Han, selanjutnya Dansatgas melaksanakan apel luar biasa di atas kapal untuk melakukan pengecekan perlengkapan personel dan memerintahkan Wadansatgas Mayor Inf Wahidin Soba, Pasi Intel Lettu Inf Dewankoro Abilowo dan Saksi untuk melakukan pencarian namun sampai kapal berangkat pukul 15.00 WIB Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri dalam kehidupan militer.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan Yonif 126/KC.

6. Bahwa Kesatuan Yonif 126/KC telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi dan ke rumah orangtua Terdakwa serta melakukan koordinasi dengan satuan TNI.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **WAHYUDIN.**
Pangkat, NRP : Pratu/31190472270497.
Jabatan : Tabakpan 3 RU I Ton II.
Kesatuan : Yonif 126/KC.
Tempat, tanggal lahir : Kubu, 06 Maret 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kompi Senapan B Yonif 126/KC Damuli Kab. Labura Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat berdinis di Yonif 126/KC dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Kapal KRI Banda Aceh Nomor Lambung 593 yang mengangkut pasukan satgas Yonif 126/KC pulang dari Papua dan merapat di Lantamal II Surabaya untuk pengisian logistik kapal, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, Serka Khairizal (Saksi-2) bersama Saksi Terdakwa dan 7 (tujuh) orang personel meminta ijin kepada Dankipur III a.n. Kapten Inf Hotman A Nasution untuk membeli perlengkapan pribadi, obat dan multivitamin selanjutnya Kapten Inf Hotman A Nasution meminta petunjuk kepada Dansatgas an Letkol Inf Dwi Widodo, S.H., M.Han setelah mendapat persetujuan Serka Khainzal (Saksi-2) bersama Saksi Terdakwa dan 7 (tujuh) orang personel pergi berbelanja keperluan pribadi dengan diberikan ijin waktu dan pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB karena kapal akan melanjutkan perjalanan pukul 15.00 WIB dengan tujuan pelabuhan Batam.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.40 WIB Serka Khairizal (Saksi-2) bersama Saksi dan 7 (tujuh) orang personel yang melakukan ijin telah kembali ke kapal namun Terdakwa tidak kembali ke kapal, sehingga pada pukul 13.00 WIB Dansatgas Letkol Inf Dwi Widodo,

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Han melaksanakan apel luar biasa di atas kapal untuk melakukan pengecekan perlengkapan personel dan memerintahkan Wadansatgas a.n. Mayor Inf Wahidin Soba, Pasi Intel a.n. Lettu Inf Dewankoro Abilowo dan Saksi-2 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai kapal berangkat pukul 15.00 WIB Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang karena pada saat Satgas Pamtas RI PNG di Papua, Terdakwa menghubungi pacarnya melalui handphone Saksi dari pacar Terdakwa mengatakan akan melaporkan permasalahannya dengan Terdakwa kepada Komandan Satuan Yonif 126/KC setelah Terdakwa pulang Satgas sehingga Terdakwa merasa takut kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan Yonif 126/KC.

6. Bahwa Kesatuan Yonif 126/KC telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi dan ke rumah orangtua Terdakwa serta melakukan koordinasi dengan satuan TNI.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, Bahwa sebelumnya pada saat penyidikan, Penyidik Polisi Militer dalam rangka pemeriksaan Terdakwa telah mengirimkan surat panggilan terhadap Terdakwa melalui Danyonif 126/KC namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan untuk diperiksa dan diambil keterangannya karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, sehingga Penyidik membuat Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 29 Desember 2022.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa dipersidangan (*In Absensia*).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-02/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berupa :

1. Barang :

Nihil.

2. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar daftar Absensi RU 3 Ton II Kipan B Yonif 126/KC.
- 2) 2 (dua) lembar Laporan meninggalkan Kesatuan (THTI) Nomor : B/181/XI/2022 tanggal 22 November 2022.
- 3) 1 (satu) lembar Laporan meninggalkan Kesatuan (Desersi) Nomor R/91/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.
- 4) 1 (satu) lembar Skep Pertama Skep/286-33/IV/2019 tanggal 9 April 2019 a.n. Prada Royandi Naibaho NRP 31190385490697.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Danyonif 126/KC, setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut di atas merupakan bukti tentang ketidak hadirannya Terdakwa tanpa Izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan hari ini secara berturut-turut dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-02/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan oleh Saksi-1 Jaka Maulana Yusuf, Sertu NRP 21160243611195, Saksi-2 Khairizal, Serka NRP 21120013480493 dan Saksi-3 Wahyudin, Pratu NRP 31190472270497, yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan kepada Penyidik Polisi Militer tanggal 29 Desember 2022, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena Surat-surat, 2 (dua) lembar daftar Absensi RU 3 Ton II Kipan B Yonif 126/KC, 2 (dua) lembar Laporan meninggalkan Kesatuan (THTI) Nomor : B/181/XI/2022 tanggal 22 November 2022, 1 (satu) lembar Laporan meninggalkan Kesatuan (Desersi) Nomor R/91/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dan 1 (satu) lembar Skep Pertama Skep/286-33/IV/2019 tanggal 9 April 2019 a.n. Prada Royandi Naibaho NRP 31190385490697, merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Yonif 126/KC sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31190385490697 Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton II Kipan B.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Kapal KRI Banda Aceh Nomor Lambung 593 yang mengangkut pasukan salgas Yonif 126/KC pulang dari Papua dan merapat di Lantamal II Surabaya untuk pengisian logistik kapal, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, Terdakwa bersama Serka Khairizal (Saksi-2), Pratu Wahyudin (Saksi 3) dan 7 (tujuh) orang personel meminta ijin kepada Dankipur III atas nama Kapten Inf Hotman A Nasution untuk membeli perlengkapan pribadi, obat dan multivitamin, selanjutnya Kapten Inf Hotman A Nasution meminta petunjuk kepada Dansatgas atas nama Letkol Inf Dwi Widodo, S.H., M.Han, setelah mendapat persetujuan Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 dan 7 (tujuh) orang personel pergi berbelanja keperluan pribadi di Mall Tunjungan Plaza Surabaya dengan diberikan ijin waktu sampai dengan pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB karena kapal akan melanjutkan perjalanan pukul 15.00 WIB dengan tujuan pelabuhan Batam.
3. Bahwa benar selanjutnya setelah tiba di Mall Tunjungan Plaza, Saksi-2 mengajak anggota makan bersama pada saat itu, Terdakwa ijin kepada Saksi-2 untuk pergi ke toilet hingga pukul 11.30 WIB Terdakwa tidak kembali, lalu Saksi-2 menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian di sekitar Mall Tunjungan Plaza, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 12.10 WIB Saksi-2, Saksi-3 dan 7 (tujuh) orang personel kembali ke dermaga, kemudian Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Pa Jaga atas nama Lelda Inf Dedi Damudi, lalu Pajaga melaporkan ke Dankipur III Kapten Inf Hotman A Nasution dan kepada Dansatgas Letkol Inf Dwi Widodo, S.H., M.Han, selanjutnya Dansatgas melaksanakan apel luar biasa di atas kapal untuk melakukan pengecekan kelengkapan personel dan memerintahkan Wadansatgas Mayor Inf Wahidin Soba, Pasi Intel Lettu Inf Dewankoro Abilowo dan Saksi-2 untuk melakukan pencarian, namun sampai kapal berangkat pukul 15.00 WIB Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah dengan pacarnya yang akan melaporkan Terdakwa kepada Komandan Satuan Yonif 126/KC setelah Terdakwa pulang Satgas sehingga Terdakwa merasa takut kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar Kesatuan Yonif 126/KC telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-02/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat-tempat yang sering dikunjungi dan ke rumah orangtua Terdakwa serta melakukan koordinasi dengan satuan TNI, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan pembuatan Laporan Polisi Nomor LP-006/A-06/XII/2022/Idik tanggal 19 Desember 2022 selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dan tiga puluh hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu :

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.

3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada nomor 3 (tiga) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari tiga puluh hari namun tentang rentang waktu lebih lama dari tiga puluh hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan satuan sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan pada tanggal 30 Maret 2023, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *inabsensia* pada tanggal 30 Mei 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada tanggal 30 Mei 2023, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dan tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berkatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Yonif 126/KC sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31190385490697 Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton II Kipan B.

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-02/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesuai keterangan Para Saksi sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan adanya Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/17/AD/K/I-02/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonif 126/KC;

3. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Kapal KRI Banda Aceh nomor lambung 593 yang mengangkut pasukan satgas Yonif 126/KC pulang dari Papua dan merapat di Lantamal II Surabaya untuk pengisian logistik kapal, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, Serka Khairizal (Saks-2) bersama Pratu Wahyudin (Saksi-3), Terdakwa dan 7 (tujuh) orang personel meminta ijin kepada Dankipur III a.n. Kapten Inf Hotman A Nasution untuk membeli perlengkapan pribadi, obat dan multivitamin, selanjutnya Kapten Inf Hotman A Nasution meminta petunjuk kepada Dansatgas a.n. Letkol Inf Dwi Widodo, S.H., M.Han setelah mendapat persetujuan Terdakwa dan 9 (sembilan) orang personel berangkat belanja keperluan pribadi dengan diberikan ijin waktu dari pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB karena kapal akan melanjutkan perjalanan pukul 15.00 WIB dengan tujuan pelabuhan Batam.
2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.40 WIB 9 (sembilan) orang personel yang melakukan ijin telah kembali ke kapal, namun Terdakwa tidak kembali ke kapal, sehingga pada pukul 13.00 WIB Dansatgas Letkol Inf Dwi Widodo, S.H., M.Han melaksanakan apel luar biasa di atas kapal untuk melakukan pengecekan perlengkapan personel dan memerintahkan Wadansatgas a.n. Mayor Inf Wahidin Soba, Pasi Intel a.n. Lettu Inf Dewankoro Abilowo dan Serka Khairizal (Saksi-2) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai kapal berangkat pukul 15.00 WIB Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merasa ketakutan akan dilaporkan oleh pacar Terdakwa a.n. Sdri. Margaret Sitinjak.
4. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan Yonif 126/KC.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Yonif 126/KC Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan *logis* (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa tidak berada di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas pokoknya maupun terhadap tugas-tugas yang diperintahkan kepadanya yaitu sejak tanggal 15 November 2022, sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dan tiga puluh hari.

2. Bahwa benar waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer;

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Kapal KRI Banda Aceh Nomor Lambung 593 yang mengangkut pasukan salgas Yonif 126/KC pulang dari Papua dan merapat di Lantamal II Surabaya untuk pengisian logistik kapal, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, Terdakwa bersama Serka Khairizal (Saksi-2), Pratu Wahyudin (Saksi 3) dan 7 (tujuh) orang personel meminta ijin

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-02/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dankipur III atas nama Kapten Inf Hotman A Nasution untuk membeli perlengkapan pribadi, obat dan multivitamin, selanjutnya Kapten Inf Hotman A Nasution meminta petunjuk kepada Dansatgas atas nama Letkol Inf Dwi Widodo, S.H., M.Han, setelah mendapat persetujuan Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 dan 7 (tujuh) orang personel pergi berbelanja keperluan pribadi di Mall Tunjungan Plaza Surabaya dengan diberikan ijin waktu sampai dengan pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB karena kapal akan melanjutkan perjalanan pukul 15.00 WIB dengan tujuan pelabuhan Batam.

2. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 12.10 WIB Saksi-2, Saksi-3 dan 7 (tujuh) orang personel kembali ke dermaga, kemudian Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Pa Jaga atas nama Lelda Inf Dedi Damudi, lalu Pajaga melaporkan ke Dankipur III Kapten Inf Hotman A Nasution dan kepada Dansatgas Letkol Inf Dwi Widodo, S.H., M.Han, selanjutnya Dansatgas melaksanakan apel luar biasa di atas kapal untuk melakukan pengecekan kelengkapan personel dan memerintahkan Wadansatgas Mayor Inf Wahidin Soba, Pasi Intel Lettu Inf Dewankoro Abilowo dan Saksi-2 untuk melakukan pencarian, namun sampai kapal berangkat pukul 15.00 WIB Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan karena Terdakwa mempunyai masalah dengan pacarnya yang akan melaporkan Terdakwa kepada Komandan Satuan Yonif 126/KC setelah Terdakwa pulang Satgas sehingga Terdakwa merasa takut kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;
5. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutananya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-02/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan dalam keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan.

Menimbang, mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan putusan persidangan hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In absentia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinastikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinastikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut,

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-02/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

Nihil.

2. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar daftar Absensi RU 3 Ton II Kipan B Yonif 126/KC.
- 2) 2 (dua) lembar Laporan meninggalkan Kesatuan (THTI) Nomor : B/181/XI/2022 tanggal 22 November 2022.
- 3) 1 (satu) lembar Laporan meninggalkan Kesatuan (Desersi) Nomor R/91/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.
- 4) 1 (satu) lembar Skep Pertama Skep/286-33/IV/2019 tanggal 9 April 2019 a.n. Prada Royandi Naibaho NRP 31190385490697.

Oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Royandi Naibaho**, Prada NRP 31190385490697, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa **Surat-surat** :
 - 1) 2 (dua) lembar daftar Absensi RU 3 Ton II Kipan B Yonif 126/KC.
 - 2) 2 (dua) lembar Laporan meninggalkan Kesatuan (THTI) Nomor : B/181/XI/2022 tanggal 22 November 2022.
 - 3) 1 (satu) lembar Laporan meninggalkan Kesatuan (Desersi) Nomor R/91/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.
 - 4) 1 (satu) lembar Skep Pertama Skep/286-33/IV/2019 tanggal 9 April 2019 a.n. Prada Royandi Naibaho NRP 31190385490697.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Selasa tanggal 30 bulan Mei tahun 2023 oleh Arief Rachman, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11040005990378, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080093071182 dan Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080094970783, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer M.R Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080094970783

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080093071182

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273